

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan ataupun simpanan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Peranan perbankan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, kemajuan suatu bank disuatu negara dapat pula dijadikan ukuran kemajuan negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu negara, maka semakin besar peranan perbankan dalam mengendalikan negara tersebut. Artinya keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakatnya.¹

Bagi masyarakat yang hidup di negara-negara maju, seperti negara-negara di Eropa, Amerika, dan Jepang, mendengar kata bank² sudah bukan merupakan barang yang asing. Bank sudah merupakan mitra dalam rangka memenuhi semua kebutuhan keuangan mereka. Bank dijadikan sebagai tempat untuk melakukan berbagai transaksi yang berhubungan dengan keuangan seperti tempat mengamankan uang,³ melakukan investasi,⁴ dan pengiriman uang.⁵

¹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan-Edisi Revisi 2014*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 2.

² Perbankan merupakan lembaga keuangan yang memegang peranan penting dalam perekonomian suatu negara. Pada dasarnya bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Sumber : Rifka Regar, et. al, *Analisis Pemberian Kredit Mikro Terhadap Peningkatan Nasabah Studi Pada PT. Bank Sulutgo Cabang Manado*. Jurnal Administrasi Bisnis 2016. h. 2.

³ Secara sederhana kita dapat mengatakan bahwa bank adalah tempat dimana kita menyimpan uang dan karena fungsinya maka bank dapat menerima simpanan giro serta deposito. Sumber : Joy Allen Fure, *Fungsi Bank Sebagai Lembaga Keuangan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan*, Lex Crimen Vol. V/No. 4/Apr-Jun/2016.

⁴ Bank dapat dijadikan sebagai tempat berinvestasi dalam bentuk deposito. Deposito merupakan produk investasi dari perbankan dengan tingkat pengembalian lebih tinggi dibandingkan dengan tabungan. Tetapi nasabah tidak bisa mengambil dananya dalam jangka waktu tertentu. Deposito umumnya dipilih sebagai instrumen investasi bagi investor dengan risiko

Lain halnya dengan negara-negara berkembang seperti Indonesia, pemahaman tentang bank di negeri ini baru setengah-setengah. Sebagian masyarakat hanya memahami bank sebatas tempat meminjam dan menyimpan uang belaka. Bahkan terkadang sebagai masyarakat sama sekali belum memahami bank secara utuh, sehingga pandangan tentang bank sering diartikan secara keliru. Selebihnya banyak masyarakat yang tidak paham sama sekali tentang dunia perbankan. Semua ini tentu dapat dipahami karena pengenalan dunia perbankan secara utuh terhadap masyarakat sangatlah minim, sehingga tidak mengherankan keruntuhan dunia perbankan pun tidak terlepas dari kurang pemahannya pengelola perbankan ditanah air dalam memahami dunia perbankan secara utuh atau malah sebaliknya karena terlalu memahami sehingga mempergunakan kesempatan tersebut untuk memperkaya diri.

Dalam dunia modern sekarang ini, peranan dalam memajukan perekonomian suatu negara sangatlah besar. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Oleh karena itu, saat ini dan dimasa akan datang kita tidak akan lepas dari dunia perbankan, jika hendak menjalankan aktifitas keuangan, baik perorangan maupun lembaga, baik sosial atau perusahaan.

profil tidak tinggi. Sumber : <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/252>, diakses pada tanggal 15 April 2023 pada pukul 19.00 WIB.

⁵ *Real Time Gross Settlement* (RTGS) adalah sistem transfer elektronik dimana bank-bank terhubung dengan sistem RTGS milik Bank Indonesia yang proses transaksinya dapat langsung terlaksana saat itu juga (*real time*). Secara prinsip kecepatan penerimaan dana transfer melalui RTGS lebih cepat, namun *real time* yang dimaksud bukan berarti sampai ke rekening tujuan pada jam dan menit yang sama. Proses ini biasanya membutuhkan waktu sekitar beberapa jam (sekitar 4 jam). Sumber : <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10521>, diakses pada tanggal 17 April 2023 pada pukul 13.00 WIB.

Begitu pentingnya dunia perbankan, sehingga ada anggapan bahwa bank merupakan nyawa untuk menggerakkan roda perekonomian⁶ suatu negara. Anggapan ini tentunya tidak salah, karena fungsi bank sebagai lembaga keuangan sangatlah vital, misalnya dalam hal penciptaan uang,⁷ tempat mengamankan uang, tempat melakukan investasi dan jasa keuangan lainnya.⁸

Kegiatan ekonomi pada umumnya dilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi baik orang perorangan yang menjalankan perusahaan atau badan usaha yang mempunyai kedudukan sebagai badan usaha yang mempunyai kedudukan sebagai badan hukum atau bukan badan hukum. Kegiatan ekonomi pada hakekatnya adalah menjalankan perusahaan yaitu, suatu kegiatan yang dimaksud harus dilakukan:

1. Secara terus-menerus dalam pengertian tidak terputus-putus;
2. Secara terang-terangan dalam pengertian yang sah (bukan ilegal); dan
3. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan baik untuk diri sendiri atau orang lain.⁹

⁶ Perbankan sebagai motor penggerak ekonomi mempunyai beberapa peranan, yakni menumbuhkan sector usaha kerakyatan, meningkatkan kemampuan ekonomi pengusaha & UMKM, dan sebagai sumber pendanaan. Sampai saat ini pun, Bank masih menjadi sumber pendanaan utama, terbukti berdasarkan data dari Mandiri Research pada Mei 2015, outstanding loan sebesar Rp 375 triliun, asset of financial institution sebesar Rp 5.838 triliun dan bank debtors sebanyak 248.256. Anton mengatakan, Bank merupakan sumber pendanaan utama, selain saham dan obligasi. Oleh karena itu, apabila perbankan tidak sehat, maka perekonomian menjadi tidak optimal. Sumber : <https://ekon.go.id/publikasi/detail/2488/perbankan-sebagai-motor-penggerak-perekonomian>, diakses pada tanggal 18 April 2023 pada pukul 11.00 WIB.

⁷ Bank umum menciptakan uang giral dan kuasi melalui beberapa cara yaitu: Substitusi; masyarakat menyetor uang kartal ke bank umum ke dalam simpanan giro, tabungan, atau deposito. Transformasi; bank umum membeli surat berharga dan kemudian membukukan dalam bentuk simpanan giro, tabungan, atau deposito. Sumber : https://repository.dimus.ac.id/docs/ajar/Penciptaan_Uang.PPT, diakses pada tanggal 19 April 2023 pada pukul 12.00 WIB.

⁸ *Ibid*, hlm. 2-3.

⁹ Sri Redjeki Hartono, Husni Syawali, dan Neni Sri Imaniyati, *Kapita Selektta Hukum Ekonomi*, Bandarmaju, Bandung, 2000, hlm. 4.

Kegiatan ekonomi yang terjadi di dalam masyarakat pada hakikatnya merupakan rangkaian berbagai perbuatan hukum yang luar biasa banyak jenis, ragam, kualitas dan variasinya yang dilakukan oleh antar pribadi, antar perusahaan, antar negara dan antar kelompok dalam berbagai volume dengan frekuensi yang tinggi setiap saat di berbagai tempat. Peranan tersebut baik dalam hal mengumpulkan dana dari masyarakat maupun menyalurkan dana yang tersedia untuk membiayai kegiatan perekonomian yang ada. Mengingat dengan semakin tinggi frekuensi kegiatan ekonomi yang terjadi pada masyarakat tentunya semakin banyak pula kebutuhan akan dana sebagai salah satu faktor pendorong dalam menggerakkan roda perekonomian. Seiring pesatnya perkembangan ekonomi dunia telah berdampak meningkatnya transaksi perdagangan antar pelaku usaha, dimana satu pelaku usaha melakukan usaha atau investasi di beberapa negara berdasarkan hukum negara setempat.¹⁰

Berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia adalah otoritas perbankan yang kewenangannya meliputi: menetapkan peraturan (*power to regulate*), memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank (*power to license*),¹¹ melaksanakan pengawasan bank (*power to supervise*) dan mengenakan sanksi terhadap bank (*power to impose sanction*). Selaku otoritas perbankan, maka kebijakan pengaturan dan pengawasan Bank Indonesia bertujuan untuk

¹⁰ Mustafa Siregar, *Efektivitas Perundang-Undangan Perbankan dan Lembaga Keuangan Lainnya dengan penelitian di Wilayah Kodya*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 1990, hlm. 1.

¹¹ Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, Otoritas yang mempunyai *power to license* adalah Menteri Keuangan.

mengupayakan terciptanya individu bank yang sehat.¹² Dengan demikian ada dua dimensi yang harus tercakup dalam penyelenggaraan kebijakan perbankan, yaitu fokus terhadap individu bank dan fokus terhadap sistem perbankan nasional.¹³

Perbankan sebagai entitas bisnis yang berperan penting dalam kegiatan pembangunan mengalami perkembangan yang signifikan. Paket kebijakan Oktober 1988 (Pakto 88), Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang dilanjutkan perubahan Undang-Undang Perbankan melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menjadi dasar hukum bagi perkembangan dimaksud, serta memberikan sumbangan yang penting, inovatif, dan prospektif bagi operasional dan produk perbankan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.¹⁴

Bank tumbuh karena ada kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan dan fungsi dari lembaga perbankan itu sendiri untuk menyimpan dana yang dimiliki nasabah dan percaya bahwa bank mampu menjaga dana nasabah dengan baik dan penuh tanggung jawab. Kepercayaan nasabah kepada bank sebagai lembaga keuangan yang akan menjaga atau bahkan mengelola dana nasabahnya harus dijaga dengan menerapkan prinsip-prinsip perbankan sebagai salah satu bentuk perlindungan bank terhadap simpanan nasabah.

¹² Bagian yang juga sangat penting dalam rangka mengupayakan terciptanya bank dan sistem perbankan yang sehat adalah kualitas dan integritas pemegang saham pengendali, pengurus, dan pegawai bank, serta iklim usaha yang kondusif. Sumber : Rimsky K. Judisseno, *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*, Cetakan Kedua, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.

¹³ Sistem Perbankan dapat diartikan sebagai kumpulan dari lembaga, kegiatan usaha, serta cara dan proses pelaksanaan kegiatan usaha pelaksanaan kegiatan usaha yang memungkinkan bank melaksanakan fungsinya dengan baik, Dalam: *Ibid*

¹⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah* (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008), Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 1.

Bank yang tidak menerapkan prinsip-prinsip perbankan akan membuat kesehatan bank menurun dan kepercayaan nasabahpun akan ikut mengalami penurunan. Oleh karena itu, bank wajib terapkan prinsip perbankan¹⁵ dengan sebaik mungkin dalam menjalankan kegiatan usahanya. Jika kepercayaan nasabah kepada bank menurun maka akan memberikan dampak pada kualitas perbankan secara nasional dan perekonomian nasional. Seperti yang terjadi pada tahun 1998, akibat krisis moneter yang terjadi pada 1997 hingga menimbulkan inflasi mencapai 77,63% yang mengakibatkan nasabah mulai tidak percaya kepada lembaga perbankan.¹⁶ Ketidakpercayaan nasabah ini terlihat dari adanya penarikan dana besar-besaran oleh nasabah (*rush*) terhadap simpanan yang dimilikinya.¹⁷

Kepercayaan masyarakat harus dijaga, yaitu dengan adanya penjaminan bagi para nasabah, terutama bagi nasabah penyimpan. Selain adanya penjaminan bagi nasabah tentu juga harus didukung dengan adanya peraturan yang melindunginya. Pada 22 September 2005 pemerintah akhirnya membentuk Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) yang lahir melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan (selanjutnya disebut Undang-Undang LPS) sebagai pengganti dari adanya *blanket guarantee*.¹⁸

¹⁵ Secara umum, ada beberapa prinsip perbankan yang menjadi dasar pengelolaannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) prinsip adalah asas, kebenaran yang menjadi pokok dasar berfikir. Dalam pengelolaan bank terdapat prinsip perbankan yang menegaskan hubungan hukum antara bank dan nasabah, yaitu prinsip kepercayaan (*fiduciary principle*), prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), prinsip kerahasiaan (*confidential principle*), prinsip mengenali nasabah (*know your customer principle*).

¹⁶ Lepi T. Tarmidi, *Krisis Moneter Indonesia : Sebab, Dampak, Peran IMF dan Saran*, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Maret 1999, hlm. 56.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 56.

¹⁸ *Blanket Guarantee* atau di Indonesia disebut Program Penjaminan diberlakukan secara reaktif oleh Pemerintah guna menghentikan pelarian simpanan yang sistemik dari perbankan dan

Blanket guarantee di dunia Internasional adalah pembayaran atas kewajiban bank-bank bermasalah baik terhadap para debitur maupun krediturnya. Pemberlakuan instrumen ini biasanya untuk sementara hingga krisis sistemik perbankan pulih dan beban anggaran akan ditanggung oleh pemerintah melalui otoritas pengawas atau lembaga yang khusus dibentuk atau ditunjuk untuk melaksanakan penyehatan dan restrukturisasi sistem perbankan dapat dikurangi atau diakhiri.¹⁹

LPS memiliki dua fungsi yakni pertama menjamin simpanan nasabah penyimpan dan yang kedua turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.²⁰ Dasar prinsip yang digunakan LPS mengacu pada *Core Principle International Association of Deposit Insurers* (IADI) ke-9 yang memfokuskan bahwa lembaga penjamin simpanan mampu mendefinisikan secara jelas simpanan yang akan dijamin (*insurable deposit*), jumlah nilai dari simpanan yang dijamin serta mampu menjamin mayoritas nasabah yang ada di negara tersebut.²¹

Kejadian yang menimbulkan kerugian bagi nasabah ini tentunya harus ada penanggung jawab atas peristiwa-peristiwa tersebut. Hal ini tentunya sangat tidak

memulihkan kepercayaan kepada perbankan, sehingga kemudian menjadi basis untuk upaya membangun kembali sektor perbankan.

¹⁹ Kusumaningtuti S. S., *Ketentuan Blanket Guarantee dan Kemungkinan Penggantiannya dengan Deposit Protection Scheme, BEMP*, Jakarta, 1998, hlm. 15

²⁰ Materi Kuliah Umum “Peran LPS dalam Menjaga Stabilitas Sistem Perbankan Indonesia”, Fakultas Ekonomi & Bisnis, Universitas Airlangga, Surabaya, pada 10 Mei 2019, <https://docplayer.info/168892419-Peran-lps-dalam-menjaga-stabilitas-sistem-perbankan-indonesia-fakultas-ekonomi-dan-bisnis-universitas-airlangga-10-mei-2019.html>, diakses pada tanggal 02 Februari 2023, Pukul: 11.08 WIB.

²¹ Abu Samman Lubis, Memahami Peran Lembaga Penjamin Simpanan sebagai Jaring Pengaman Sistem Perbankan Nasional, 07 Agustus 2014, di muat pada Website Kementerian Keuangan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, <https://bppk.kemenkeu.go.id/balai-diklat-keuangan-malang/artikel/artikel-memahami-peran-lembaga-penjamin-simpanan-sebagai-jaring-pengaman-sistem-perbankan-nasional>, diakses pada tanggal 02 Februari 2023, Pukul: 11.18 WIB.

menguntungkan bagi nasabah. Nasabah telah membayar biaya setiap bulannya²², tetapi tidak mendapatkan hak atas pertanggungjawaban dari pelaku usaha. Keadaan ini semakin sulit melihat tidak adanya peraturan perundang-undangan yang dengan tegas memberikan perlindungan yang khusus mengenai nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Bentuk peraturan perbankan Pasal 37 B angka (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang telah diubah menyebutkan “Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan”. Kasus diatas menunjukkan masih terdapat kelemahan pada penerapan pertanggungjawaban bank kepada perlindungan hukum kepada nasabah.

Lembaga Perbankan adalah suatu lembaga yang sangat tergantung pada kepercayaan dari masyarakat. Oleh karena itu, tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat, tentu suatu bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya dengan baik. Sehingga tidaklah berlebihan jika dunia perbankan harus sedemikian rupa menjaga kepercayaan dari masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan masyarakat, terutama terhadap kepentingan dari Bank yang bersangkutan.²³ Virtual bank dapat menawarkan kepada nasabahnya

²² Rincian biaya administrasi yang harus dibayar nasabah di Bank Mandiri berdasarkan jenis tabungannya: Tabungan Rupiah: Rp12.500 per bulan. Mandiri Tabungan Bisnis: Rp12.500 per bulan. Mandiri Tabungan Bisnis Valas (dalam dollar AS): 1 dollar AS per bulan. Mandiri Tabungan NOW: Rp2.500 per bulan. Mandiri Tabungan Payroll: Rp0 sampai Rp12.500 per bulan (sesuai negosiasi). Mandiri Tabungan Rencana (rupiah): Gratis. Mandiri Tabungan Rencana (dollar AS): Gratis. Mandiri Tabungan TKI: Rp2.500 per bulan. - TabunganKu: Gratis. Tabungan Investor: Gratis. Tabungan Mitra Usaha: Rp4.000 per bulan. Tabungan SiMakmur: Gratis. Tabungan Simpanan Pelajar: Gratis.

²³ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 144.

kemampuan untuk penyimpanan deposito dan tagihan dana pada ATM (Anjungan Tunai Mandiri) atau bentuk lainnya yang dimiliki.²⁴

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi semakin mempermudah perbankan dalam melayani konsumen dan menyediakan pembuatan tabungan,²⁵ yang akan mempermudah transaksi perbankan seperti penarikan tunai, transfer, pembayaran tagihan (listrik, telepon, kartu kredit, lain-lain). Pada hakekatnya setiap tabungan dilengkapi dengan kartu ATM.

Kartu ATM merupakan kartu khusus yang disediakan oleh Bank kepada pemilik rekening yang dapat digunakan untuk bertransaksi seperti pemindahan dana, penarikan tunai, setoran tunai, transfer dana, pembiayaan, dan pembelanjaan dimana kewajiban pemegang kartu dipenuhi dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada bank atau lembaga selain bank yang berwenang untuk menghimpun dana sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.²⁶

Beberapa kasus terjadi pada pemegang kartu ATM yang mengeluh (*complaint*) karena mekanisme penyelesaian yang masih belum efektif dan sangat mengecewakan nasabah, dimana nasabah tidak melakukan penarikan berupa uang

²⁴ Riswandi Budi Agus, *Aspek Hukum Internet Banking*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 19-21.

²⁵ Perkembangan teknologi berupa M-Banking dapat dipahami bahwa Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 12 /POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum, pengertian *digital banking* atau perbankan digital adalah layanan perbankan elektronik yang dikembangkan dengan mengoptimalkan pemanfaatan data nasabah dalam rangka melayani nasabah secara lebih cepat, mudah, dan sesuai dengan kebutuhan (*customer experience*), serta dapat dilakukan secara mandiri sepenuhnya oleh nasabah, dengan memperhatikan aspek pengamanan. Sumber : <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20660>, diakses pada tanggal 02 Mei 2023, Pukul: 12.20 WIB

²⁶ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan, Cetakan 10*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 106.

tunai melalui kartu ATM, akan tetapi saldo dalam rekening nasabah tersebut berkurang dan setelah melakukan pengecekan kepihak *customer service*²⁷ bank, ternyata telah terjadi transaksi yang tidak diketahui oleh nasabah.

Menurut Satjipto Raharjo, bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan keluasan dan kedalaman. Kekuasaan yang seperti itu yang disebut sebagai hak. Dengan demikian, tidak setiap kekuasaan dalam masyarakat itu dapat disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu saja, yaitu yang diberikan oleh hukum kepada seseorang.²⁸

Marulak Pardede mengemukakan bahwa dalam sistem perbankan Indonesia, mengenai perlindungan terhadap nasabah penyimpan dilakukan melalui 2 (dua) cara, yakni:

1. Perlindungan secara implisit (*Implicit Deposit Protection*); yaitu perlindungan yang diperoleh melalui pengawasan dan pembinaan bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan yang dapat mencegah terjadinya kesulitan yang membahayakan operasional bank yang diawasi;
2. Perlindungan secara eksplisit (*Explicit Deposit Protection*), yaitu perlindungan diperoleh melalui pembentukan lembaga yang menjamin

²⁷ Customer service atau [layanan pelanggan](https://www.barantum.com/blog/customer-service/) merupakan profesi yang berperan untuk memberikan pelayanan kepada pelanggan pada saat sebelum, selama, atau setelah pembelian produk atau layanan. Contohnya, menanggapi keluhan pelanggan, memberikan informasi terkait produk/layanan. Sumber: <https://www.barantum.com/blog/customer-service/>, diakses pada Juli 2023, Pada pukul 10.09 WIB.

²⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum cetakan kelima*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut akan menggantikan dana nasabah yang telah disimpan pada bank yang gagal tersebut.²⁹

Nasabah sebagai konsumen wajib mendapat perlindungan hukum atas pemanfaatan produk jasa yang ditawarkan oleh bank. Perlindungan hukum merupakan suatu upaya dalam mempertahankan serta memelihara kepercayaan masyarakat luas khususnya nasabah. Permasalahan hilangnya dana nasabah tersebut merupakan akibat kurangnya perlindungan bank terhadap para nasabahnya.³⁰

Kerugian dapat terjadi baik pada pelaku transaksi maupun pada orang lain yang tidak pernah melakukan transaksi, misalnya dalam hal ini pencurian dana nasabah bank melalui modus pencurian (penggandaan kartu Anjungan Tunai Mandiri/ATM), maupun cara lain melalui teknologi. Pencurian dana nasabah bank melalui modus penggandaan kartu ATM merupakan salah satu kejahatan teknologi di bidang perbankan. Banyaknya fenomena-fenomena yang terjadi dalam masyarakat seperti contoh tiga kasus yang terjadi dibawah ini.

Kasus pertama, telah terjadi kasus hilangnya uang nasabah Bank Mandiri bernama Asrizal Ashka senilai Rp 128 juta ramai diperbincangkan publik. Asrizal mengatakan, sebelum ia melakukan transaksi dan menyadari uangnya raib, ia sempat melakukan pengecekan saldo di hari yang sama, yakni pada Jumat (6/2/2021) lalu. Saat itu, saldo di rekeningnya masih utuh, yakni sebesar Rp 128

²⁹ Marulak Pardede, *Likuiditas Bank dan Perlindungan Nasabah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1998, hlm. 143.

³⁰ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. edisi ke-2, Kencana, Jakarta 2013, hlm. 146.

juta. Ketika ia akan melakukan pengambilan uang secara tunai di ATM di wilayah Blok M Square, ternyata saldo di rekeningnya tinggal Rp 0.³¹

Kasus kedua, terjadi pada seorang nasabah Bank Mandiri bernama Surianty yang merasa telah kehilangan dana sebesar Rp. 19.450.000,00 pada rekeningnya, padahal si nasabah merasa tidak melakukan transaksi penarikan dari tabungan. Kemudian si nasabah mencari tahu penyebab raibnya uang simpanannya. Ternyata memang benar telah terjadi transaksi dengan menggunakan kartu ATM.³²

Kasus ketiga, beberapa waktu lalu tepatnya pada 31 Mei 2021 melalui laman berita KOMPAS.TV. Peneliti juga menemukan kejadian serupa yakni hilangnya dana nasabah Bank Mandiri Kantor Cabang Kudus yang bernama Bapak Moch. Imam Rofi'i. Hilangnya dana tersebut baru disadari setelah beliau berkehendak untuk menarik dana miliknya di Kantor Cabang Mandiri Karanganyar Demak, namun beliau tidak dapat menarik dana tersebut sebab kartu ATM miliknya diblokir oleh pihak bank. Teller bank tersebut menyarankan agar Bapak Rofi'i untuk mengganti kartu ATM di Bank Mandiri Kantor Cabang Kudus dan beliau pun melakukannya. Tanpa disangka-sangka olehnya saat beliau melakukan transaksi penarikan dana sebesar Rp 20 juta, sisa saldo hanya sebesar Rp 128 juta saja dari sebelumnya yang tersimpan di rekening mencapai Rp 5,9 miliar. Beliau seterusnya melaporkan kepada pihak bank. Dari keterangan yang

³¹<https://nasional.kompas.com/read/2021/05/24/19155221/hilangnya-uang-nasabah-bank-mandiri-senilai-rp-128-juta-ini-hak-nasabah-yang>, diakses pada tanggal 28 Januari 2023, Pukul: 10.10 WIB

³² Ronny Prasetya, *Pembobolan ATM; Tinjauan Hukum Perlindungan Nasabah Korban Kejahatan Perbankan*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2010, hlm. 55.

diterima beliau, terdapat 4 transaksi pemindah bukuan dari rekeningnya dalam hal itu terjadi tanpa sepengetahuan beliau.³³

Perlindungan hukum terhadap pengguna kartu ATM Bank Mandiri atas hilangnya saldo di rekening (Studi Putusan Nomor: 485/Pdt.G/2019/PN.Mdn). Menunjukkan bahwa pada Pasal 37B UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menerangkan bahwa “(1) Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan, (2) Untuk menjamin simpan masyarakat pada bank sebagaimana, (3) Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 berbentuk badan hukum Indonesia. (4) Ketentuan mengenai penjamin dana masyarakat dan Lembaga Penjamin Simpanan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.” Dalam pasal ini telah dijelaskan bahwa memang perbankan wajib menjaga dana nasabah yang disimpan oleh pihak bank.

Selanjutnya dengan asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dari Putusan Nomor: 485/Pdt.G/2019/PN.Mdn. Dapat dipahami bahwa asas keadilan yang dipegang oleh hakim dinilai belum mencerminkan asas keadilan dalam putusan sidangnya, sebab penulis menilai adanya keberpihakan hakim terhadap tergugat. Lalu asas kepastian terlihat tidak pasti dari yang ditetapkan dalam kasus Putusan Nomor: 485/Pdt.G/2019/PN.Mdn. Ketidak pastian hukum terlihat dari dasar pertimbangan hakim yang tidak mengkaji Pasal 6 UU RI Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana. Bahwa hakim tidak menuntut tergugat untuk memberitahu kemana aliran dana nasabah yaitu Bapak Subur Panggabean yang telah hilang. Terakhir asas kemanfaatan tidak terdapat kemanfaatan dari prosesi

³³ <https://www.kompas.tv/bisnis/220735/kronologi-uang-nasabah-bank-mandiri-kudus-rp5-95-m-hilang-hingga-kasusnya-di-persidangan>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2021, Pukul: 11.04 WIB

persidangan yang telah berlangsung sebab penggugat masih merasa dirugikan atas hilangnya saldo di rekening penggugat dan telah menghabiskan banyak dana selama proses perkara.

Selanjutnya bank harus memberikan keamanan dan kenyamanan kepada para nasabah terhadap upaya dari berbagai kejahatan yang kemungkinan dan/atau terjadi dengan menggunakan fasilitas perkembangan teknologi khususnya pencurian dana nasabah bank. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut dalam judul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Kartu ATM Bank Mandiri Atas Hilangnya Saldo di Rekening (Studi Putusan Nomor: 485/Pdt.G/2019/PN.Mdn)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti kemukakan di atas maka permasalahan pokok dalam penelitian skripsi ini peneliti rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna kartu ATM Bank Mandiri atas hilangnya saldo di rekening (Studi Putusan Nomor: 485/Pdt.G/2019/PN. Mdn)?
2. Apakah Putusan Nomor: 485/Pdt.G/2019/PN.Mdn sudah memperhatikan asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian skripsi ini adalah antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna kartu ATM Bank Mandiri atas hilangnya saldo di rekening (Studi Putusan Nomor: 485/Pdt.G/2019/PN. Mdn).
2. Untuk mengetahui apakah putusan Nomor: 485/Pdt.G/2019/PN.Mdn sudah memperhatikan asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat penelitian tersebut adalah antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini antara lain untuk dapat memberikan sumbangan akademis dalam upaya pengembangan ilmu hukum pada umumnya, serta khususnya untuk pengembangan ilmu hukum bisnis yang berkaitan dengan masyarakat pengguna kartu ATM dalam bidang perbankan.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi Pilar Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan, wawasan dan menambah ilmu bagi penegak hukum, hakim, jaksa, polisi, advokat dan penegak hukum lainnya dalam menyelesaikan kasus-kasus tentang perlindungan hukum

terhadap masyarakat pengguna kartu ATM Bank Mandiri Persero Tbk Cabang Medan Belawan dan pada Institusi bank pada umumnya.

b. Manfaat bagi Peneliti

- 1) Memperdalam ilmu khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah bank pengguna ATM di perbankan.
- 2) Sebagai syarat untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian Menurut Perundang - Undangan

Dalam Pasal 1233 KUHPerdara berdasarkan Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang *Burgerlijk Wetboek voor Indonesië* (disingkat BW) disebutkan bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, maupun karena undang-undang, yang dapat ditafsirkan bahwa perikatan lahir karena perjanjian atau undang-undang, dengan kata lain undang-undang dan perjanjian adalah sumber perikatan.³⁴

Menurut Pasal 1313 KUHPerdara berdasarkan Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang *Burgerlijk Wetboek voor Indonesië* (disingkat BW), pengertian perjanjian sendiri adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari perumusan Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian dalam pasal tersebut adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan (*verbintenisscheppende overeenkomst*) atau perjanjian yang obligatoir.³⁵

b. Pengertian Perjanjian Menurut Para Ahli

Abdulkadir Muhammad dalam bukunya berjudul “Hukum Perdata Indonesia” berpendapat bahwa definisi perjanjian yang dirumuskan dalam Pasal

³⁴ J. Satrio, Hukum Perikatan, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Cetakan Kedua (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 3.

³⁵ Mariam Dams Badmlzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumn, 1994, him. 47

1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut memiliki beberapa kelemahan yaitu:³⁶

- 1) Hanya menyangkut sepihak saja.

Hal ini dapat diketahui dari rumusan kata kerja “mengikatkan diri” yang sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya rumusan itu ialah “saling mengikatkan diri”, sehingga ada konsensus antara kedua belah pihak;

- 2) Kata perbuatan mencakup juga t anpa konsensus.

Dalam pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan penyelenggaraan kepentingan (*zaakwarneming*), tindakan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang tidak mengandung suatu konsensus, sehingga seharusnya dipakai istilah “persetujuan”;

- 3) Pengertian perjanjian terlalu luas.

Pengertian perjanjian mencakup juga perjanjian kawin yang diatur dalam bidang hukum keluarga, padahal yang dimaksud adalah hubungan antara debitur dan kreditur mengenai harta kekayaan. Perjanjian yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebenarnya hanya meliputi perjanjian yang bersifat kebendaan, bukan bersifat kepribadian;

- 4) Tanpa menyebut tujuan atau memiliki tujuan yang tidak jelas.³⁷

Dalam rumusan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berdasarkan Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang *Burgerlijk Wetboek voor*

³⁶ Marilang, *Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian)*, (Cet ke-1, Makassar: Alauddin University Press, 2013) hlm.180

³⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 224-225.

Indonesië (disingkat BW), tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa. Menurut Subekti, perikatan didefinisikan sebagai hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang atau lebih dimana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain dan yang memberi hak pada satu pihak untuk menuntut sesuatu dari pihak lainnya dan lainnya diwajibkan memenuhi tuntutan itu.³⁸

Menurut R. Setiawan rumusan yang terdapat dalam Pasal 1313 KUHPerdara berdasarkan Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang *Burgerlijk Wetboek voor Indonesië* (disingkat BW), selain tidak lengkap juga sangat luas. Perumusan tersebut dikatakan tidak lengkap karena hanya menyangkut persetujuan “perbuatan” maka didalamnya tercakup pula perwakilan sukarela (*zaakwaarneming*) dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*). Sehubungan dengan hal itu, maka beliau mengusulkan untuk diadakan perbaikan mengenai definisi perjanjian tersebut yaitu menjadi:³⁹

- 1) Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan subjek hukum yang ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum yang sengaja dikehendaki oleh subjek hukum.
- 2) Menambahkan perkataan “atau lebih saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 KUHPerdara berdasarkan Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang *Burgerlijk Wetboek voor Indonesië* (disingkat BW).

³⁸ Andreas Viklund, E-Commerce: Definisi, Jenis, Tujuan, Manfaat Dan Ancaman Menggunakan ECommerce, 2009, [Http://Jurnal-Sdm.Blogspot.Com](http://Jurnal-Sdm.Blogspot.Com), Diakses pada tanggal 13 Mei 2023, Pukul 14.00 WIB.

³⁹ R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Cetakan Pertama (Bandung: Putra A. Bardin, 1999), hlm. 49.

Berdasarkan kelemahan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara berdasarkan Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang *Burgerlijk Wetboek voor Indonesië* (disingkat BW), maka beberapa ahli hukum mencoba merumuskan pengertian perjanjian yang lebih lengkap, diantaranya:⁴⁰

- 1) Setiawan, dengan mengutip pendapat Hofman, Setiawan menyatakan bahwa perikatan adalah suatu hubungan hukum antara sejumlah terbatas subjek-subjek hukum sehubungan dengan seorang atau beberapa orang daripadanya (debitor atau para debitor) mengikatkan diri untuk bersikap menurut cara-cara tertentu terhadap pihak lain, yang berhak atas sikap yang demikian. Kemudian dengan mengutip pendapat Pitlo, Setiawan juga menyatakan bahwa perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak (kreditor) dan pihak lain memiliki kewajiban (debitor) atas suatu prestasi.
- 2) M. Yahya Harahap; dengan menggunakan istilah perjanjian, M. Yahya Harahap mendefinisikan perikatan sebagai hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.⁴¹
- 3) Subekti; “Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain, atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”. Perikatan sebagai suatu perhubungan hukum antara dua orang

⁴⁰ Suharnoko, dalam Ahmadi Miru, *Hukum Perdata: Materiil dan Formil*, (USAID, 2015), hlm.. 268.

⁴¹ Sri Soesilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, dan Akhmad Budi Cahyono, *Hukum Perdata Suatu Pengantar* (Gitama Jaya, Jakarta, Cet. 1, 2005), hlm. 129

atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut, kemudian menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁴²

- 4) Handri Raharjo; “Perjanjian merupakan suatu hubungan hukum di bidang harta kekayaan yang didasari kata sepakat antara subjek hukum yang satu dengan yang lain, dan diantara mereka (para pihak/subjek hukum) saling mengikatkan dirinya sehingga subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati para pihak tersebut serta menimbulkan akibat hukum”.⁴³
- 5) Salim H. S; definisi perjanjian dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berdasarkan Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang *Burgerlijk Wetboek voor Indonesië* (disingkat BW) adalah memiliki kelemahan sebagai berikut:
- a) Tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian;
 - b) Tidak tampak asas konsensualisme;
 - c) Bersifat dualisme.

Berdasarkan kelemahan tersebut, pengertian perjanjian menurut Salim H.S. adalah : “Perjanjian atau kontrak adalah hubungan hukum antara subjek hukum satu dengan subjek hukum lain dalam bidang harta kekayaan. Subjek

⁴² R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1985), hlm. 1

⁴³ Handri Rahardjo, *Hukum Perjanjian Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2009), hlm.

hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu pula subjek hukum lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya”.⁴⁴

- 6) Abdulkadir Muhammad; berpendapat “Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan”.⁴⁵ Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang terjadi antara orang yang satu dengan orang yang lain karena perbuatan peristiwa atau keadaan. Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa perikatan itu terdapat dalam bidang hukum harta kekayaan; dalam bidang hukum keluarga; dalam bidang hukum pribadi. Perikatan yang meliputi beberapa bidang hukum ini disebut perikatan dalam arti luas.⁴⁶
- 7) R. M. Sudikno Mertokusumo; mengemukakan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.⁴⁷
- 8) Sri Soedewi Masjehoen; menyebutkan bahwa perjanjian itu adalah “suatu perbuatan hukum dimana seorang atau lebih mengingatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih”.
- 9) R. Wirjono Projodikoro; menyebutkan sebagai berikut “suatu perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk

⁴⁴ H. Salim H.S, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 15-17.

⁴⁵ Abdulkadir Muhammad, *op. cit.*, hlm. 224-225.

⁴⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1982), hlm. 6.

⁴⁷ RM Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 97

melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu”.⁴⁸

Perjanjian sendiri secara umum mempunyai arti secara luas dan sempit. Dalam arti luas, perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum yang dikehendaki (atau dianggap dikehendaki) oleh para pihak, termasuk didalamnya perkawinan, perjanjian kawin, dan lain-lain. Dalam arti sempit, perjanjian hanya ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan saja seperti yang dimaksud oleh Buku III BW/KUHPerdata.⁴⁹

c. Pengertian Perjanjian Menurut Peneliti

Dari pengertian perjanjian menurut pasal 1313 KUHPerdata berdasarkan Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang *Burgerlijk Wetboek voor Indonesië* (disingkat BW) dan menurut para ahli yang telah peneliti jelaskan. Maka dapat dipahami bahwa makna perjanjian adalah suatu tindakan dimana adanya interaksi dua orang atau lebih untuk saling mengikat dirinya kedalam suatu aturan yang telah disepakati dan terikat dalam ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku didalam perjanjian tersebut. Kedua pihak tersebut memiliki hak dan tanggung jawab masing-masing atas apa yang diperjanjikannya. Melanggar suatu perjanjian adalah tindakan yang dapat ditindak sesuai dengan perjanjian semacam apa yang dilanggar oleh salah satu pihak yang telah terikat satu sama lain.

⁴⁸ Home.unpar.ac.id/-pasca/lonked/abstrak/doctor/2004822007, diakses pada tanggal 06 Mei 2023, Pukul: 18.10 WIB.

⁴⁹ J. Satrio, 1995, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Buku 1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 40.

2. Asas-Asas Perjanjian

Henry P. Panggabean menyatakan bahwa pengkajian asas-asas perjanjian memiliki peranan penting untuk memahami berbagai undang-undang mengenai sahnya perjanjian. Perkembangan yang terjadi terhadap suatu ketentuan undang-undang akan lebih mudah dipahami setelah mengetahui asas-asas yang berkaitan dengan masalah tersebut.

Sistem pengaturan hukum perjanjian yang terdapat dalam Buku III KUHPerduta memiliki karakter atau sifat sebagai hukum pelengkap (*aanvullenrechts* atau *optional law*). Dengan karakter yang demikian, orang boleh menggunakan atau tidak menggunakan ketentuan yang terdapat didalam Buku III KUHPerduta tersebut. Didalam perjanjian, para pihak dapat mengatur sendiri yang menyimpang dari ketentuan Buku III KUHPerduta⁵⁰ selama tidak bertentangan dengan syarat-syarat sahnya perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta berdasarkan Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang *Burgerlijk Wetboek voor Indonesië* (disingkat BW).⁵¹

Hukum perjanjian memberikan kebebasan kepada subjek perjanjian untuk melakukan perjanjian dengan beberapa pembatasan tertentu, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1338 KUHPerduta berdasarkan Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang *Burgerlijk Wetboek voor Indonesië* (disingkat BW) antara lain:⁵²

⁵⁰ Ridwan Khairandy, *op. cit.*, hlm. 54.

⁵¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet. 3, 2000), hlm. 224.

⁵² Iskandar Oeripkartawinata dan Retno Wulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, (Aumni, Bandung, 1985), hlm. 57.

- a. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya
- b. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
- c. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.

Selanjutnya akan dijelaskan beberapa asas perjanjian, antara lain :

- a. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan tiang dari system hukum perdata, khususnya hukum perikatan yang diatur Buku III KUHPerdata. Bahkan menurut Rutten, hukum perdata, khususnya hukum perjanjian, seluruhnya didasarkan pada asas kebebasan berkontrak. Dengan asas kebebasan berkontrak orang dapat menciptakan perjanjian-perjanjian baru yang dikenal dalam Perjanjian Tidak Bernama dan isinya menyimpang dari Perjanjian Bernama. Dilihat dari Pasal 1337 KUHPerdata berdasarkan Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang *Burgerlijk Wetboek voor Indonesië* (disingkat BW), dapat ditafsirkan bahwa kebebasan untuk membuat perjanjian itu terdiri dari beberapa hal, yakni:⁵³

- 1) Kebebasan untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian.
- 2) Bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapa saja.
- 3) Bebas untuk menentukan isi perjanjian yang dibuatnya.
- 4) Kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian.

⁵³ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, Edisi ke-1, Cet. 4, 2011), hal. 3.

5) Kebebasan untuk menentukan hukum mana perjanjian itu akan tunduk.⁵⁴

Sutan Remy Sjahdeiny menyimpulkan ruang lingkup asas kebebasan berkontrak sebagai berikut:

- 1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian.
- 2) Kebebasan untuk memilih dengan pihak siapa ia ingin membuat perjanjian.
- 3) Kebebasan untuk memilih causa perjanjian yang akan dibuatnya.
- 4) Kebebasan untuk menentukan objek suatu perjanjian.
- 5) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian.
- 6) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional.⁵⁵

b. Asas konsensualisme

Asas ini berkaitan dengan lahirnya suatu perjanjian. Kata konsensualisme berasal dari kata consensus yang berarti sepakat. Hal ini berarti bahwa pada dasarnya suatu perjanjian timbul sejak saat tercapainya konsensus atau kesepakatan atau kehendak yang bebas antara para pihak yang melakukan perjanjian.⁵⁶

Asas konsensualitas ini tercermin dalam unsur pertama. Pasal 1320 KUHPerdara berdasarkan Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang *Burgerlijk Wetboek voor Indonesië* (disingkat BW) yang menyebutkan “sepakat mereka yang mengikatkan diri”, artinya dari asas ini menurut Subekti adalah “pada

⁵⁴ R.Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 5.

⁵⁵ Muhammad Syarifuddin, *Hukum Perjanjian, Memahami Perjanjian dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*, (Mandar Maju, Bandung, 2012), hlm. 433.

⁵⁶ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW* (Raja Grafindo Persada, Jakarta, Edisi ke-1, Cet. 5, 2013), hal. 78.

dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan.⁵⁷

Berdasarkan asas konsensualisme, dianut paham bahwa sumber kewajiban kontraktual adalah bertemunya kehendak (*convergence of wills*) atau consensus para pihak yang membuat kontrak.

c. *Asas pacta sunt servanda* (kekuatan mengikat hukum)

Ketentuan asas ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat dengan cara yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, yang berarti mengikat para pihak dalam perjanjian, seperti undang-undang juga mengikat orang terhadap siapa undang-undang itu berlaku.⁵⁸

Dengan adanya kehendak dari para pihak, maka kesepakatan itu menimbulkan kekuatan mengikat perjanjian sebagaimana layaknya undang-undang. Apa yang dinyatakan seseorang dalam suatu hubungan menjadi hukum bagi mereka. Asas inilah yang menjadi kekuatan mengikatnya perjanjian. Ini bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum yang pelaksanaannya wajib ditaati.⁵⁹

d. *Asas iktikad baik (good faith)*

Semua perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik, seperti yang tercantum dalam Pasal 1338 KUHPerdara berdasarkan Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang *Burgerlijk Wetboek voor Indonesië* (disingkat BW).⁶⁰

⁵⁷ Ridwan Khairandy, op. cit., hlm. 60.

⁵⁸ Suharnoko dan Endah Hartati, *Doktrin Subrogasi, Novasi dan Cessie* (Kencana Media Group dan Badan Penerbit FHUI, Jakarta, 2008) hlm.1.

⁵⁹ Ibid., hlm. 61.

⁶⁰ Salim MS, *Hukum Kontrak, Teori & Tekriik Penyusunan Kontrak*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008. hlm. 27

Kewajiban ini kemudian dilanjutkan Pasal 1339 KUHPerdata yang menyatakan bahwa kontrak tidak hanya mengikat terhadap apa yang secara tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga kepada segala sesuatu yang menurut sifat kontrak, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang. Berkaitan dengan kebiasaan, Pasal 1374 KUHPerdata berdasarkan Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang *Burgerlijk Wetboek voor Indonesië* (disingkat BW) menyatakan bahwa hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan dianggap secara diam-diam dimasukkan kedalam kontrak meskipun tidak secara tegas diperjanjika.⁶¹ Jadi dalam perikatan yang dilahirkan dari perjanjian, maka para pihak bukan hanya terikat oleh kata-kata perjanjian itu dan oleh kata-kata ketentuan-ketentuan perundang-undangan mengenai perjanjian itu, melainkan juga oleh iktikad baik.⁶²

Pengertian iktikad baik mempunyai dua arti, yaitu: ⁶³

- 1) Iktikad baik subjektif, yaitu pengertian iktikad baik yang terletak dalam sikap batin seseorang.
- 2) Iktikad baik objektif, yaitu perjanjian yang dibuat itu mesti dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.

Berdasarkan hal di atas, dapat diketahui bahwa yang dimaksud melaksanakan perjanjian dengan iktikad baik adalah bagi para pihak dalam perjanjian terdapat suatu keharusan untuk tidak melakukan segala sesuatu yang tidak masuk akal, yaitu tidak bertentangan dengan norma kepatutan dan

⁶¹ *bid.*, hlm. 94.

⁶² R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, (Bina Cipta, Bandung, 1979), hlm. 68

⁶³ [Repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/26459/3/Chapter%2011.pdf](https://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/26459/3/Chapter%2011.pdf), diakses pada tanggal 07 Mei 2023, Pada Pukul 13.00 WIB.

kesusilaan sehingga akan menimbulkan keadilan bagi kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satu pihak.

3. Syarat-syarat Perjanjian

Dalam Pasal 1320 KUHPerdara berdasarkan Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang *Burgerlijk Wetboek voor Indonesië* (disingkat BW) telah diatur mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, antara lain :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- c. Suatu hal tertentu.
- d. Suatu sebab yang halal.⁶⁴

Mengenai adanya kesepakatan, diberi penjelasan dalam Pasal 1321 KUHPerdara berdasarkan Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang *Burgerlijk Wetboek voor Indonesië* (disingkat BW), yaitu tiada kesepakatan yang sah apabila kesepakatan tersebut diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan. Abdulkadir Muhammad menggunakan istilah persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian (konsensus) untuk syarat kesepakatan ini. Persetujuan kehendak adalah kesepakatan,⁶⁵ seia sekata antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian, apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lainnya. Sebelum adanya persetujuan, biasanya pihak-pihak mengadakan perundingan (*negotiation*) dimana pihak yang satu memberitahukan kepada pihak yang lain mengenai objek perjanjian dan

⁶⁴ Zulfam, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm. 21.

⁶⁵ Mariam Darus, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, PT. Alumi Bandung, 2005, hlm. 89.

syarat-syaratnya, kemudian pihak yang lain menyatakan pula kehendaknya sehingga tercapai persetujuan. Kehendak itu dapat dinyatakan baik secara bebas maupun diam-diam, tetapi maksudnya menyetujui apa yang dikehendaki oleh para pihak tersebut. Persetujuan kehendak itu sifatnya bebas, artinya tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun juga dan berdasarkan kemauan sukarela para pihak.⁶⁶

Dalam pengertian persetujuan kehendak termasuk pula tidak adanya kekhilafan dan penipuan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1324 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berdasarkan Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang *Burgerlijk Wetboek voor Indonesië* (disingkat BW),⁶⁷ dijelaskan bahwa dikatakan tidak adanya paksaan itu apabila orang yang melakukan perbuatan itu tidak berada di bawah ancaman, baik dengan kekerasan jasmani maupun dengan upaya menakut-nakuti, misalnya akan membuka rahasia sehingga orang tersebut terpaksa menyetujui perjanjian. Akibat hukum tidak adanya persetujuan kehendak (karena paksaan, kekhilafan, maupun penipuan) adalah bahwa perjanjian itu dapat dimintakan pembatalannya kepada Hakim. Menurut ketentuan Pasal 1454 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berdasarkan Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang *Burgerlijk Wetboek voor Indonesië* (disingkat BW), bahwa pembatalan dapat dimintakan dalam tenggang waktu 5 (lima) tahun, dalam hal terdapat paksaan dihitung sejak hari paksaan itu berhenti, dan dalam hal terdapat kekhilafan dan penipuan dihitung sejak hari diketahuinya kekhilafan dan penipuan

⁶⁶ Mariam Darus, *KUH Perdata Buku III Hukum Periklanan dengan Penjelasan*, PT. Alumi Bandung, 2005, hlm. 89.

⁶⁷ Salim H.S, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Sinar Grafika, Jakarta, Cet. 2, 2004), hlm. 11.

itu. Akibat hukum tidak adanya persetujuan kehendak (karena paksaan, kekhilafan, maupun penipuan) adalah bahwa perjanjian itu dapat dimintakan pembatalannya kepada Hakim. Menurut ketentuan Pasal 1454 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berdasarkan Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang *Burgerlijk Wetboek voor Indonesië* (disingkat BW), bahwa pembatalan dapat dimintakan dalam tenggang waktu 5 (lima) tahun,⁶⁸ dalam hal terdapat paksaan dihitung sejak hari paksaan itu berhenti, dan dalam hal terdapat kekhilafan dan penipuan dihitung sejak hari diketahuinya kekhilafan dan penipuan itu.⁶⁹

Mengenai kecakapan, Pasal 1330 KUHPerdata berdasarkan Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang *Burgerlijk Wetboek voor Indonesië* (disingkat BW) mensyaratkan tidak cakupannya seseorang untuk membuat perjanjian, yaitu :

- a. Orang-orang yang belum dewasa.
- b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan.
- c. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.⁷⁰

Kecakapan berbuat adalah kewenangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri yang dilakukan oleh subjek hukum. Pada umumnya, seseorang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum apabila ia sudah dewasa, artinya sudah mencapai umur 21 tahun atau sudah kawin walaupun belum

⁶⁸ Abdulkadir Muhammad, *op. cit.*, hlm. 232

⁶⁹ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, (Citra Aditya, Bandung, 2010), hlm. 98.

⁷⁰ R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Bina Cipta, 1987), hlm. 68.

berumur 21 tahun. Menurut Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berdasarkan Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang *Burgerlijk Wetboek voor Indonesië* (disingkat BW) seseorang dikatakan tidak cakap membuat perjanjian ialah orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh dibawah pengampuan, dan wanita bersuami, sehingga apabila hendak melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh walinya dan bagi seorang istri harus ada izin suaminya. Akibat hukum ketidakcakapan membuat perjanjian ialah bahwa perjanjian yang telah dibuat itu dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim, dan apabila pembatalannya tidak dimintakan oleh pihak yang berkepentingan maka perjanjian tetap berlaku.⁷¹

Mengenai persyaratan suatu hal tertentu, ditentukan bahwa hanya barang-barang yang bisa diperdagangkan, dan paling tidak dapat ditentukan jenis dan jumlahnya yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Menurut Pasal 1334 KUHPerdata berdasarkan Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang *Burgerlijk Wetboek voor Indonesië* (disingkat BW), barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat pula menjadi pokok suatu perjanjian. Suatu hal atau objek tertentu merupakan pokok perjanjian, objek perjanjian dan prestasi yang wajib dipenuhi. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan.⁷²

Mengenai adanya persyaratan suatu sebab yang halal, karena menurut Pasal 1335 KUHPerdata berdasarkan Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang *Burgerlijk Wetboek voor Indonesië* (disingkat BW) telah menentukan

⁷¹ Munir Fuady, *Hukum Perjanjian, Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet. 2, 2001), hal. 34.

⁷² Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2010), hal. 23.

bahwa suatu perjanjian yang tanpa sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan, kemudian Pasal 1337 KUHPerdara menentukan bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.⁷³

Abdulkadir Muhammad menggunakan istilah *causa* yang halal. Kata *causa* berasal dari bahasa Latin yang artinya sebab. Sebab adalah suatu yang menyebabkan dan mendorong orang membuat perjanjian. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengartikan *causa* yang halal bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau mendorong orang membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti “isi perjanjian itu sendiri” yang menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak. Ketentuan dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berdasarkan *Staatsblaad* nomor 23 tahun 1847 tentang *Burgerlijk Wetboek voor Indonesië* (disingkat BW) menjelaskan bahwa Undang-Undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab orang mengadakan perjanjian, karena yang diperhatikan atau diawasi oleh Undang-Undang itu ialah “isi perjanjian itu”, yang menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak serta isinya tidak dilarang oleh Undang- Undang, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum.⁷⁴

⁷³ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1987), hlm. 181.

⁷⁴ Salim H.S, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 49.

4. Akibat Hukum Perjanjian

Akibat hukum perjanjian yang sah menurut Pasal 1338 KUHPerdara berdasarkan Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang *Burgerlijk Wetboek voor Indonesië* (disingkat BW) adalah:⁷⁵

- a. Berlaku sebagai Undang-Undang bagi pihak-pihak artinya pihak-pihak harus mentaati perjanjian itu sama dengan mentaati Undang-Undang. Jika ada yang melanggar perjanjian yang mereka buat, dianggap sama dengan melanggar Undang, yang mempunyai akibat hukum tertentu yaitu sanksi hukum. Jadi barang siapa melanggar perjanjian, ia akan mendapat hukuman seperti yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang.
- b. Tidak dapat ditarik kembali secara sepihak artinya perjanjian yang telah dibuat secara sah mengikat pihak-pihak. Perjanjian tersebut tidak boleh ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak saja. Jika ingin menarik kembali atau membatalkan harus memperoleh persetujuan pihak lain. Namun demikian, apabila ada alasan-alasan yang cukup menurut UndangUndang, perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak.
- c. Pelaksanaan dengan itikad baik artinya pelaksanaan itu harus berjalan dengan mengindahkan norma-norma kepatuhan dan kesusilaan. Pelaksanaan yang sesuai dengan norma-norma kepatutan dan kesusilaan itulah yang dipandang adil.⁷⁶

⁷⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Liberty, Yogyakarta, 1988), hlm. 122.

⁷⁶ Komariah, *Hukum Perdata, Edisi Revisi*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2001, hlm.12

B. Tinjauan Tentang Perbankan

1. Pengertian Perbankan

a. Pengertian Perbankan Menurut Perundang – Undangan

Berdasarkan UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan UU No 10 Tahun 1998, berbunyi :

- 1) Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
- 2) Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
- 3) Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁷⁷

b. Pengertian Perbankan Menurut Para Ahli

Mendengar kata bank sebenarnya tidak asing lagi bagi kita, terutama yang hidup di perkotaan. Bahkan di pedesaan sekalipun saat ini kata bank bukan merupakan kata yang asing dan aneh.

Menyebut kata bank setiap orang selalu mengkaitkannya dengan uang, sehingga selalu saja ada anggapan bahwa yang berhubungan dengan bank selalu ada kaitannya dengan uang.⁷⁸

⁷⁷ UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan UU No 10 Tahun 1998.

Bank berasal dari kata Italia *banco* yang artinya bangku. Bangku inilah yang dipergunakan oleh bankir untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah. Istilah bangku secara resmi dan populer menjadi bank. Bank termasuk perusahaan industri jasa karena produknya hanya memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. Secara sederhana bank dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan di mana kegiatannya apakah hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau keduanya.⁷⁹

1) G.M Verryn

Stuart Bank is a company who satisfied other people by giving a credit with the money they accept as a gamble to the other, eventhough they should supply the new money artinya bank adalah badan usaha yang wujudnya memuaskan keperluan orang lain, dengan memberikan kredit berupa uang yang diterimanya dari orang lain, sekalipun dengan jalan mengeluarkan uang baru kertas atau logam.⁸⁰

⁷⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, (Alumni, Bandung, 1983), hlm. 24.

⁷⁹ Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Perbankan*, (Gaung Persada Press Group: Jakarta, 2014), hlm. 2-5.

⁸⁰ Lidiyawati, *Analysis On Corporate Governance Influences Toward Banking Efficiency With Bank Category As Moderator Variable*, BINUS BUSINESS REVIEW Vol. 6 No. 1 Mei 2015: hlm. 127-141.

2) B.N Ajuha

Bank provided means by which capital is transferred from those who cannot use it profitable to those who can use it productively for the society as whole. Bank provided which channel to invest without any risk and at a good rate of interest artinya bank menyalurkan modal dari mereka yang tidak dapat menggunakan secara menguntungkan kepada mereka yang dapat membuatnya lebih produktif untuk keuntungan masyarakat. Bank juga berarti saluran untuk menginvestasikan tabungan secara aman dan dengan tingkat bunga yang menarik.⁸¹

3) H. Malayu S.P Hasibuan⁸²

- a) Bank umum adalah lembaga keuangan, pencipta uang, pengumpul dana, penyalur kredit, stabilitas moneter, serta dinamisator pertumbuhan perekonomian.
- b) Bank adalah lembaga keuangan berarti bank adalah badan usaha yang kekayaannya terutama adalah bentuk aset keuangan (finansial assets) serta bermotifkan profit dan juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan saja.
- c) Bank adalah pencipta uang dimaksudkan bahwa bank menciptakan uang giral dan mengedarkan uang kartal.
- d) Bank adalah pengumpul dana dan penyalur kredit berarti bank dalam

⁸¹ B.N. Ajuha, *Dalam buku Malayu Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017, hlm. 32.

⁸² Ramlan Ginting, *Transaksi Bisnis dan Perbankan Internasional*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007), hlm., 13.

- e) Bank selaku stabilitas moneter diartikan bahwa bank mempunyai kewajiban ikut serta menstabilkan nilai tukar uang, nilai kurs atau harga barang-barang relatif stabil atau tetap.⁸³
- f) Bank sebagai dinamisator perekonomian maksudnya bahwa bank merupakan pusat perekonomian, sumber dana, memproduktifkan tabungan dan pendorong kemajuan perdagangan nasional dan internasional. Tanpa perbankan, tidak mungkin dilakukan globalisasi perekonomian. Operasinya mengumpulkan dana kepada surplus spending unit dan menyalurkan kredit kepada defisit spending unit.⁸⁴

c. Pengertian Perbankan Menurut Peneliti

Dari hasil penjabaran pengertian perbankan menurut UU No 10 Tahun 1998 dan menurut beberapa ahli. Dapat dipahami bahwa bank merupakan suatu badan usaha tempat menyimpan uang nasabah atau masyarakat yang selanjutnya dana yang diterima dari nasabah tersebut disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk kredit. Selanjutnya bank mendapatkan keuntungan dari usahanya memberikan kredit kepada nasabah berupa bunga.

2. Prinsip-prinsip Perbankan

Dalam hukum perbankan dikenal beberapa prinsip perbankan, yaitu prinsip kepercayaan (*fiduciary relation principle*), prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), prinsip kerahasiaan (*secrecy principle*), dan prinsip mengenal nasabah (*know how costumer principle*).

⁸³ H. Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2005), hlm. 34.

⁸⁴ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2012), hlm., 46

a. Prinsip Kepercayaan (*fiduciary relation principle*)

Prinsip kepercayaan adalah suatu asas yang melandasi hubungan antara bank dan nasabah bank. Bank berusaha dari dana masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan,⁸⁵ sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Prinsip kepercayaan diatur dalam Pasal 29 ayat (4) UU No 10 Tahun 1998.

b. Prinsip Kehati-hatian (*prudential principle*)

Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan. Prinsip kehati-hatian tertera dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) UU No 10 tahun 1998.⁸⁶

c. Prinsip Kerahasiaan (*secrecy principle*)

Prinsip kerahasiaan bank diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 47 A UU No 10 Tahun 1998. Menurut Pasal 40 bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Namun dalam ketentuan tersebut kewajiban merahasiakan itu bukan tanpa pengecualian. Kewajiban merahasiakan itu dikecualikan untuk dalam hal-hal untuk kepentingan pajak,

⁸⁵ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001. hlm. 18.

⁸⁶ Etty Mulyati, *Kredit Perbankan Aspek Hukum Dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dalam Pembangunan Perekonomian Indonesi*. PT Refika Aditama. Bandung, 2016, hlm. 61

penyelesaian utang piutang bank yang sudah diserahkan kepada badan Urusan Piutang dan Lelang / Panitia Urusan Piutang Negara (UPLN/PUPN), untuk kepentingan pengadilan perkara pidana, dalam perkara perdata antara bank dengan nasabah, dan dalam rangka tukar menukar informasi antar bank.

d. Prinsip Mengenal Nasabah (*know how costumer principle*)

Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Prinsip mengenal nasabah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal nasabah. Tujuan yang hendak dicapai dalam penerapan prinsip mengenal nasabah adalah meningkatkan peran lembaga keuangan dengan berbagai kebijakan dalam menunjang praktik lembaga keuangan, menghindari berbagai kemungkinan lembaga keuangan dijadikan ajang tindak kejahatan dan aktivitas illegal yang dilakukan nasabah, dan melindungi nama baik dan reputasi lembaga keuangan.⁸⁷

3. Tujuan Perbankan

Menurut Pasal 4 Undang-Undang 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.⁸⁸ Perbankan Indonesia juga mempunyai

⁸⁷ Asep Rozali, *Prinsip Mengenal Nasabah (know your customer principle) Dalam Praktik Perbankan, Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 24 No. 01 Februari 2011, hlm. 304.

⁸⁸ Yunus Husein, *Rahasia Bank Privasi Versus Kepentingan Umum*, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hlm. 133.

tujuan yang strategis dan tidak semata-mata berorientasi ekonomis, tetapi juga berorientasi kepada hal-hal yang non ekonomis seperti masalah menyangkut stabilitas nasional yang mencakup antara lain stabilitas politik dan stabilitas sosial.⁸⁹

Tujuan utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Di Indonesia ini, lembaga perbankan memiliki misi dan fungsi sebagai agen pembangunan (*agent of development*).⁹⁰ Menurut Kasmir dalam bukunya Dasar-Dasar Perbankan mengemukakan bahwa fungsi bank sebagai lembaga perantara keuangan antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana.⁹¹

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Kemudian yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁹² Demokrasi ekonomi ini tersimpul dalam Pasal 33

⁸⁹ Hermansyah, *Op Cit*, hlm. 20.

⁹⁰ Neni Sri Imaniyati, *Op. Cit*, hal.13-14.

⁹¹ Kasmir, 2015, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 4.

⁹² A. Abdurrachman, 1993, *Ensiklopedi Ekonomi Keuangan Perdagangan*. Jakarta, Pradnya Paramita, hlm. 80.

Undang-Undang Dasar 1945, yaitu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.⁹³ Demokrasi sendiri menurut Abraham Lincoln adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Dalam demokrasi, kekuasaan pemerintahan di negara itu berada ditangan rakyat. Rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi atau kedaulatan berada ditangan rakyat.

C. Tinjauan Tentang Kartu ATM dan Pengguna

1. Pengertian Kartu ATM dan Pengguna

a. Pengertian Kartu ATM dan Pengguna Menurut Perundang – Undangan

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/ 11 /PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, pasal 1 (4) – (6) Berbunyi “Kartu Kredit adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh acquirer atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (charge card) ataupun dengan pembayaran secara angsuran (4).

“Kartu ATM adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan penarikan tunai dan/atau pemindahan dana dimana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu

⁹³ Neni Sri Imaniyati, 2010, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, Bandung*. Refika Aditama, hlm. 16.

pada Bank atau Lembaga Selain Bank yang berwenang untuk menghimpun dana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku (5).”

“Kartu Debet adalah APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan, dimana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada Bank atau Lembaga Selain Bank yang berwenang untuk menghimpun dana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku (6).”⁹⁴

Selanjutnya mengenai pengertian Debitur atau dalam dunia perbankan dikenal juga dengan istilah Nasabah. Pengertian nasabah diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan diatur perihal nasabah yang terdiri dari dua pengertian yaitu.⁹⁵

- 1) Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.
- 2) Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Sementara itu dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan mengenal pengertian nasabah sebagaimana

⁹⁴ Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/ 11 /PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.

⁹⁵ Bayu Pratomo, *Analisis Yuridis Terhadap Pembukaan Rahasia Bank Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, tesis (Jakarta: UI Press, 2011), hlm, 32

dijelaskan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu :⁹⁶

- 1) Pengertian Nasabah penyimpan, yaitu nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.
- 2) Pengertian Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Menurut PBI No. 7/6/PBI/2005, pengertian nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank, termasuk pihak yang tidak memiliki rekening namun memanfaatkan jasa bank untuk melakukan transaksi keuangan (*walk-in customer*).⁹⁷

b. Pengertian Kartu ATM dan Pengguna Menurut Para Ahli

Kartu ATM adalah alat pembayaran menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan penarikan tunai dan/atau pemindahan dana dimana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada Bank atau Lembaga Selain bank yang berwenang untuk menghimpun dana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁹⁸

Sementara itu, Kartu Debit adalah pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul

⁹⁶ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005) hlm. 132-133.

⁹⁷ Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, (Citra Aditya Bakti Bandung, 2003), hlm. 40 - 41.

⁹⁸ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan "Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan"*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 2

dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian, dimana kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada bank atau Lembaga Selain Bank yang berwenang untuk menghimpun dana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁹⁹

Menurut Allen H. Lipis ATM adalah alat kasir otomatis tanpa orang, ditempatkan didalam atau diluar pekarangan bank, yang sanggup untuk mengeluarkan uang tunai dan menangani transaksi-transaksi perbankan yang rutin. Automatic Teller Machine di Indonesia juga dikenal dengan Anjungan Tunai Mandiri.¹⁰⁰

Menurut Muhammad Djumhana, Pengertian nasabah juga diatur dalam pasal 1 ayat 16 UU Perbankan menyebutkan rumusan nasabah yaitu, sebagai pihak yang menggunakan jasa bank. Rumusan ini kemudian diperinci pada butir berikutnya, yaitu sebagai berikut:¹⁰¹

- 1) Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.
- 2) Nasabah peminjam (debitur) Adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

⁹⁹ <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/Kartu-ATM-Debet.aspx>, diakses pada tanggal 09 Mei 2023, Pukul 15.40 WIB.

¹⁰⁰ Allen H. Lipis, *Electronic Banking (Wiley Professional Banking and Finance Series)*.

¹⁰¹ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 12

c. Pengertian Kartu ATM dan Pengguna Menurut Peneliti

Dapat dipahami melalui pengertian Kartu ATM dan Nasabah pengguna jasa perbankan yang telah peneliti paparkan menurut perundang-undangan dan para ahli. Bahwa kartu ATM adalah alat kasir yang dapat digunakan oleh nasabah untuk melakukan transaksi secara digital atau otomatis tanpa memerlukan bantuan *customer service* bank dalam melakukan transaksi hanya dengan menggunakan kartu. Sedangkan pengertian nasabah ialah masyarakat yang menggunakan jasa perbankan untuk menyimpan uang atau meminjam uang pada perbankan yang telah dilakukan olehnya proses pendaftaran sebagai nasabah bank tersebut.

2. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Menurut Pasal 1 ayat 16 UU Perbankan, nasabah diintroduksikan sebagai pihak yang menggunakan jasa bank. Perkembangan suatu bank sangat dipengaruhi oleh peran nasabah itu sendiri, untuk itu bank sebagai badan hukum patut bersandar pada kepercayaan nasabah. Loyalitas nasabah dalam memanfaatkan jasa perbankan dipengaruhi bagaimana cara bank dalam melindungi segala aktivitas transaksi keuangannya.¹⁰² Dengan adanya keterkaitan antara bank dan nasabah dalam menjalankan fungsi bank, mengakibatkan timbulnya hubungan hukum antara keduanya. *Fiduciary relation* atau hubungan kepercayaan (*trust*) yang merupakan prinsip hubungan hukum antara nasabah dan bank.

Ketentuan yang berlaku dalam praktik perbankan bahwa nasabah yang akan menyimpan dananya pada suatu bank dilakukan bukan dengan ‘cuma-cuma’. Nasabah berhak untuk menerima bunga atas dana yang disimpan pada bank

¹⁰² Fenny Wulandari, et. al, *Hak Nasabah Perbankan Dalam Konteks Perlindungan Konsumen*, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Volume 1 Nomor 1 Januari 2020, hlm. 65.

tersebut. Besarnya bunga ini dapat dilihat pada ketentuan yang berlaku pada setiap bank menurut produk perbankan yang ada. Nasabah juga memiliki hak secara spesifik, yaitu:¹⁰³

- a. Nasabah berhak untuk mengetahui secara terperinci tentang produk-produk perbankan yang ditawarkan. Hak ini merupakan hak utama dari nasabah, karena tanpa penjelasan yang terperinci dari bank melalui *costumer service*-nya, maka sangat sulit nasabah untuk memilih produk perbankan apa yang sesuai dengan kehendaknya. Hak-hak apa saja yang akan diterima oleh nasabah apabila nasabah mau menyerahkan dananya kepada bank untuk dikelola.
- b. Nasabah berhak untuk mendapatkan bunga atas produk tabungan dan deposito yang telah diperjanjikan terlebih dahulu.

Nasabah berhak untuk:¹⁰⁴

- a. Mendapatkan layanan jasa yang diberikan oleh bank, seperti fasilitas kartu ATM.
- b. Mendapatkan laporan atas transaksi yang dilakukan melalui bank.
- c. Menuntut bank dalam hal terjadi pembocoran rahasia nasabah.
- d. Mendapatkan agunan kembali, bila kredit yang dipinjam telah lunas.
- e. Mendapat jasa uang pelepasan dalam hal agunan dijual untuk melunasi kredit yang tidak dibayar.¹⁰⁵

¹⁰³ Lukman Santoso Az, *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, h. 94.

¹⁰⁴ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, CV Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 64.

¹⁰⁵ Badan Perlindungan Konsumen Nasional, *Perlindungan Konsumen Indonesia*, Cet.2, (Jakarta:2005), hlm. 5.

Ketentuan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan hak-hak konsumen secara khusus, yaitu antara lain:¹⁰⁶

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa,
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁰⁷

¹⁰⁶ Lihat Pasal 4, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Kewajiban nasabah dalam hubungannya dengan bank, pada umumnya harus memerhatikan wujud fisik bank tersebut dengan mewajibkan pemantauan dan analisis terhadap indikator-indikator penting yang bisa mendeteksi gejala dari kemungkinan timbulnya masalah pada bank tersebut. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh seorang nasabah dalam hubungannya dengan sebuah bank adalah sebagai berikut:¹⁰⁸

- a. Menilai kewajaran terhadap tingkat suku bunga produk tabungan deposito, yang dikaitkan dengan tingkat suku bunga pasar yang umumnya berlaku. Apabila tingkat suku bunga tinggi produk tabungan dan deposito terlalu tinggi bila dibandingkan dengan tingkat suku bunga pasar pada umumnya, maka semakin besar risiko yang harus dipikul oleh seorang nasabah.¹⁰⁹
- b. Harus menilai akan kemampuan bank tersebut dalam mencetak laba setelah kena pajak selama dua tahun berturut-turut. Laba tersebut harus merupakan laba yang didapat dalam pendapatan bank, bukan dari penjualan aktiva bank tersebut.
- c. Nasabah juga harus memperhatikan ekspansi kredit yang dilakukan bank tersebut, juga harus sesuai dengan net interest margin (selisih antara pendapat dan biaya bunga). Artinya bila ekspansi kredit tertinggi dan NIM-nya rendah, berarti bank tersebut dalam kondisi yang baik, begitu sebaliknya.

¹⁰⁷ Az. Nasution, *Iklan dan Konsumen (Tinjauan dari sudut hukum dan perlindungan konsumen) dalam manajemen dan usahawan Indonesia*, Nomor 3, thn. XXII, LPM FE-UI, Jakarta 1994, hlm. 23.

¹⁰⁸ Lukman Santoso Az, Op-Cit, hlm. 95

¹⁰⁹ Janus Sidabalok, *Hukum perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti 2004), hlm. 75.

- d. Nasabah juga harus memperhatikan loan deposit ratio (perbandingan antara pinjaman yang diberikan sebelum dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu dan sumber dana pihak ketiga). LDR yang baik sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, yakni 70%-80%. Bila LDR-nya lebih dari 110% berarti bank tersebut kurang baik.¹¹⁰
- e. Lihat pula apakah pihak ketiga yang ditempatkan oleh bank tersebut ditempatkan dalam aktiva produktif.
- f. Perhatikan juga rasio antara modal bank tersebut dan aset bank.

Hak-hak dan tanggung jawab suatu bank dapat juga diperinci sebagai berikut:¹¹¹

- a. Menerima cash dan membayar dokumentasi yang mesti dibayar oleh nasabah, seperti terhadap cek, pengiriman uang, *bills of exchangedan* lain-lain instrumen perbankan.
- b. Membayar kembali uang nasabah yang ditempatkan di bank tersebut apabila dimintakan oleh pihak nasabah.
- c. Meminjam uang kepada nasabah.
- d. Menjaga kerahasiaan mengenai accountdari nasabah dalam hubungan dengan kerahasiaan bank, kecuali apabila ditentukan lain oleh peraturan-perundang-undangan.
- e. Jika pihak nasabah mempunyai dua rekening ada kewajiban moral bagi bank untuk membuat rekening tersebut terpisah satu sama lain.

¹¹⁰ Rachmadi Usman. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003, hlm 153

¹¹¹ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern(Buku Kesatu)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 16.

- f. Jika rekening ditutup, bank harus mempunyai alasan yang reasonable untuk menutup rekening tersebut.

Bank berhak untuk:¹¹²

- a. Mendapatkan provisi terhadap layanan jasa yang diberikan kepada nasabah.
- b. Menolak pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang telah disepakati bersama.
- c. Melelang agunan dalam hal nasabah tidak mampu melunasi kredit yang diberikan kepadanya dengan akad kredit yang telah ditandatangani kedua belah pihak.
- d. Pemutusan rekening nasabah ini cukup banyak ditemui dalam praktik.
- e. Mendapat buku cek, bilyet giro, buku tabungan, kartu kredit dalam hal terjadi penutupan rekening.

3. Manfaat Penggunaan Kartu ATM

Berdasarkan penjelasan jenis-jenis ATM, Anda mungkin sudah dapat menyimpulkan apa saja signifikansi dari keberadaan mesin ini. Manfaat utama dari ATM adalah memungkinkan nasabah untuk melakukan pelayanan secara mandiri dan otomatis tanpa terbatas tempat dan waktu. Berikut beberapa manfaat dari ATM adalah:¹¹³

- a. Transaksi mudah

Kemudahan dalam setiap bentuk transaksi merupakan manfaat utama dari adanya ATM. Nasabah bisa mentransfer uang ke bank yang sama atau berbeda

¹¹² Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, CV Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 64.

¹¹³ <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2022/03/11/atm-adalah> Ditulis oleh: Redaksi OCBC NISP, diakses pada tanggal 11 Mei 2023, Pada Pukul 14.30 WIB.

tanpa harus mengantri di teller bank. Selain itu, fungsi ATM adalah memberikan pelayanan optimal secara mandiri dan otomatis kepada nasabah.¹¹⁴

Oleh karena itu, sejumlah fitur pada ATM memungkinkan nasabah untuk melakukan berbagai jenis pembayaran tagihan dan pembelian, mulai dari token, listrik, pulsa, paket data, dan lainnya.

b. Tarik tunai selama 24 jam

Jam kerja bank yang terbatas tentu menjadi kendala terutama bagi nasabah dengan jam kerja sama seperti pegawai bank. Fungsi ATM adalah memungkinkan mereka melakukan penarikan uang tanpa adanya batasan waktu dan tempat. Anda bisa melakukan penarikan uang kapan saja dan dimana saja selama ada mesin ATM. Namun, perlu diketahui bahwa penarikan uang pada mesin ATM bank lain akan dikenakan biaya administrasi.

c. Setor tunai selama 24 jam

Selanjutnya, manfaat ATM adalah memungkinkan penyetoran tunai selama 24 jam. Hal ini mungkin terdengar kurang penting, namun fungsinya akan sangat dibutuhkan ketika Anda harus melakukan pembayaran secepat mungkin sedangkan uang yang tersedia hanya dalam bentuk tunai. Oleh karena itu, Anda membutuhkan mesin ATM setor tunai. Namun, Anda hanya bisa melakukan setor tunai di ATM yang sama dengan rekening Anda.¹¹⁵

¹¹⁴ Munir Fuady. *Hukum Perbankan Modern*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 11

¹¹⁵ Muhammad Djumhana. *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 282

4. Jenis-jenis Kartu ATM

Dalam hal ini peneliti akan memberikan penjelasan mengenai jenis-jenis kartu ATM yang ada di Bank Mandiri diantaranya:

a. Kartu Debit Mandiri Silver

Ini adalah kartu ATM Bank Mandiri yang standar diberikan bagi nasabah.

- 1) Biaya administrasi per bulannya sebesar Rp2.000, paling kecil dibanding jenis kartu yang lain.
- 2) Limit tarik tunai per hari maksimal Rp10 juta.
- 3) Limit transfer Mandiri maksimal Rp25 juta.¹¹⁶
- 4) Limit transfer antarbank maksimal Rp5 juta.
- 5) Jika Anda menggunakan mesin ATM untuk membayar tagihan, batasnya adalah Rp5 juta per hari. Namun, jika membayar tagihan menggunakan mesin EDC, limitnya Rp1 juta per hari.
- 6) Limit transaksi *merchant* dengan mesin EDC maksimal Rp25 juta.
- 7) Penarikan tunai via mesin EDC atau *merchant* maksimal Rp1 juta.
- 8) Limit setor tunai (CDM) maksimal Rp5 juta.¹¹⁷

b. Kartu Debit Mandiri Gold

Satu tingkat di atas Mandiri Silver, ada kartu debit Mandiri Gold dengan rincian limit yang tentu berbeda. Berikut keterangan selengkapnya.¹¹⁸

- 1) Biaya administrasi sebesar Rp4.500 per bulan.
- 2) Limit tarik tunai maksimal Rp10 juta per hari.

¹¹⁶ <https://midtrans.com/id/blog/limit-transfer-mandiri>, Ditulis oleh: Yovita, diakses pada tanggal 07 Mei 2023, Pada Pukul 13.00 WIB.

¹¹⁷ Ade Arthesa dan Edia Handiman, *Bank dan Lembaga Bukan Bank*, (Jakarta: PT. Indeks, 2009), hlm. 257.

¹¹⁸ Wiji Nurastuti, *Teknologi Perbankan*. (Yogyakarta: Graha Ilmu : 2011) hlm. 110

- 3) Limit transfer Mandiri maksimal Rp50 juta per hari.
- 4) Limit transfer antarbank maksimal Rp10 juta per hari.
- 5) Pembayaran tagihan via mesin ATM maksimal Rp50 juta per hari. Kalau via mesin EDC, maksimal Rp2 juta per hari.
- 6) Limit transaksi *merchant* dengan mesin EDC maksimal Rp50 juta per hari.
- 7) Limit tarik tunai via mesin EDC atau *merchant* sebesar Rp1 juta.
- 8) Limit setor tunai (CDM) maksimal Rp10 juta per hari.

c. Kartu Debit Mandiri Platinum

Biaya administrasi Mandiri Platinum per bulan sebesar Rp7.500. Biaya administrasi ini bisa dianggap ringan karena limit yang diberikan untuk pemegang kartu ini bisa dibilang cukup besar.¹¹⁹

- 1) Limit tarik tunainya masih sama, per hari maksimal Rp10 juta
- 2) Limit transfer Mandiri bisa sampai Rp100 juta per hari.
- 3) Transfer antarbank bisa sampai Rp25 juta.
- 4) Pembayaran tagihan via mesin ATM, maksimal Rp100 juta. Jika dilakukan dengan mesin EDC, maksimal Rp3 juta.
- 5) Limit transaksi *merchant* dengan mesin EDC maksimal Rp100 juta.
- 6) Limit tarik tunai via mesin EDC atau *merchant* maksimal Rp1 juta.
- 7) Limit setor tunai (CDM) sebesar Rp20 juta.

d. Kartu Mandiri Silver VISA¹²⁰

¹¹⁹ Sentot Imam Wahjono, *Manajemen Pemasaran Bank*, (Yogyakarta Graha Ilmu, 2010), hlm. 5

¹²⁰ <https://midtrans.com/id/blog/limit-transfer-mandiri>, Ditulis oleh: Yovita, diakses pada tanggal 12 Mei 2023, Pada Pukul 16.27 WIB.

Ada beberapa perbedaan kecil antara kartu ATM Mandiri GPN yang sudah dijelaskan di atas dan kartu ATM Mandiri VISA yang akan dijelaskan pada poin ini. Perbedaannya terlihat pada biaya administrasi dan beberapa jenis limit yang diterapkan pada kedua jenis kartu.

- 1) Biaya administrasi per bulannya sebesar Rp4.500.
- 2) Limit tarik tunai per harinya maksimal Rp10 juta.
- 3) Limit transfer Mandiri sebesar Rp50 juta.
- 4) Transfer antarbank maksimal Rp10 juta per hari.
- 5) Untuk bayar tagihan di ATM, limit hariannya maksimal Rp50 juta, kalau dilakukan via mesin EDC maksimal limit Rp2 juta.
- 6) Setor tunai (CDM) maksimal Rp30 juta.
- 7) Tarik tunai via EDC atau *merchant* maksimal Rp1 juta.

e. Kartu Mandiri Gold VISA

- 1) Biaya administrasi Mandiri Gold VISA sebesar Rp5.500 per bulan.
- 2) Limit tarik tunai per hari maksimal Rp10 juta.
- 3) Limit transfer Mandiri maksimal Rp50 juta per hari
- 4) Limit transfer antarbank maksimal Rp10 juta per hari.
- 5) Pembelian via EDC limitnya Rp2 juta.
- 6) Bayar tagihan atau pembelian via ATM dan belanja di *merchant* atau EDC maksimal Rp50 juta.
- 7) Limit setor tunai per hari (CDM) bisa mencapai Rp30 juta.
- 8) Limit tarik tunai via EDC atau *merchant* bisa mencapai Rp1 juta per hari.

f. Kartu Mandiri Platinum VISA¹²¹

- 1) Biaya administrasi kartu Mandiri Platinum VISA per bulan sebesar Rp8.500.
- 2) Limit tarik tunai hariannya maksimal Rp10 Juta.
- 3) Limit transfer Mandiri maksimal Rp100 juta per hari.
- 4) Transfer antarbank maksimal Rp25 juta per hari.
- 5) Pembelian atau pembayaran via ATM, *merchant*, atau EDC dibatasi hingga Rp100 juta.
- 6) Pembelian atau pembayaran tagihan via EDC maksimal hingga Rp3 juta.
- 7) Limit setor tunai (CDM) bisa hingga Rp100 juta per hari.
- 8) Limit tarik tunai via EDC adalah Rp1 juta per hari.¹²²

5. Tujuan Penggunaan Kartu ATM

Kartu ATM dan kartu debit merupakan salah satu alat transaksi yang populer beberapa dekade terakhir. Kartu ATM dan kartu debit disukai karena menawarkan keuntungan bagi penggunanya. Dikutip dari laman resmi Bank Indonesia (BI), kartu ATM adalah alat pembayaran yang dipakai untuk penarikan tunai atau pemindahan dana melalui mesin anjungan tunai mandiri (ATM). Sedangkan, kartu debit adalah kartu untuk melakukan pembayaran dalam suatu aktivitas ekonomi. Menurut BI, aaktivitas ekonomi ini termasuk transaksi pembelian dan pembayaran rutin lainnya.

¹²¹ <https://midtrans.com/id/blog/limit-transfer-mandiri>, Ditulis oleh: Yovita, diakses pada tanggal 13 Mei 2023, Pada Pukul 11.22 WIB.

¹²² <https://midtrans.com/id/blog/limit-transfer-mandiri>, Ditulis oleh: Yovita, diakses pada tanggal 13 Mei 2023, Pada Pukul 14.12 WIB.

Meskipun kedua kartu merujuk pada fungsi yang berbeda, namun keduanya sering disebut sebagai alat yang sama. Hal ini karena mayoritas bank-bank konvensional dalam negeri menerbitkan kartu ATM yang bisa difungsikan sebagai kartu debit. Oleh karena itu, banyak orang yang menyebut bahwa kartu ATM dan kartu debit ini adalah benda yang sama. Proses pemenuhan kewajiban untuk pengguna kartu ATM maupun kartu debit sama, yaitu melalui pemotongan saldo yang tersimpan di bank tempat kartu diterbitkan.

Kartu ATM atau kartu debit memiliki sejumlah kelebihan yang dinilai dapat menguntungkan penggunanya. Berikut daftar keuntungan menggunakan kartu ATM atau kartu debit untuk bertransaksi:

- a. Transaksi belanja menjadi lebih mudah Kartu debit bisa memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi berbelanja. Hal ini karena pengguna kartu debit tidak perlu repot-repot membawa uang tunai, apa lagi untuk transaksi barang mahal. Selain itu, pembayaran dengan kartu debit juga aman dan nyaman karena kartu debit menyelesaikan transaksi pembayaran sesuai kebutuhan bahkan untuk nilai harga yang spesifik.¹²³
- b. Pembayaran kewajiban rutin lebih mudah Kartu ATM dan kartu debit yang diterbitkan oleh bank saat ini dilengkapi dengan fitur pembayaran biaya langganan atau kewajiban rutin. Adapun pembayaran kewajiban rutin yang bisa dilakukan menggunakan kartu ATM atau debit adalah: pembayaran tagihan (listrik, telepon); pembelian isi ulang pulsa telepon dan kartu elektronik; transfer; top up saldo digital. Selain itu, menurut Otoritas Jasa Keuangan

¹²³ <https://tirto.id/ketahui-5-keuntungan-menggunakan-kartu-atm-dan-kartu-debit-gLNN>, Sumber: Ega Krisnawati, tirto.id, diakses pada tanggal 19 Jun 2023, Pada pukul: 09.20 WIB.

(OJK), transaksi tunai dan cek saldo di ATM bisa dilakukan di Indonesia maupun di luar negeri khusus pada bank yang sudah bermitra.

- c. Kemudahan secara online atau e-commerce Saat ini, hampir sebagian besar kartu ATM dan kartu debit terhubung dengan merchant online dan platform e-commerce. Layanan ini memungkinkan penggunanya melakukan pembayaran lebih mudah jika ingin melakukan transaksi online atau pembelian produk dari e-commerce. Pemilik kartu ATM atau kartu debit juga bisa menikmati kenyamanan transaksi pembayaran belanja dengan memakai kartu debit di berbagai merchant online atau e-commerce yang sudah bekerjasama dengan bank.¹²⁴
- d. Keamanan yang baik Dikutip dari First State Community Bank (FSCB), kartu debit menawarkan fitur keamanan yang memungkinkan dia tidak bisa dipalsukan. Kartu debit keluaran terbaru saat ini sudah dilengkapi dengan microchip di dalamnya yang berfungsi untuk menciptakan data dinamis sehingga hampir tidak mungkin dipalsukan. Ini dapat melindungi pengguna dari ancaman pencurian atau pembelian ilegal menggunakan kartu debit palsu.
- e. Pengguna tidak terjerat utang atau bunga Berbeda dengan kartu kredit, uang yang dikeluarkan dengan transaksi kartu ATM atau kartu debit disesuaikan dengan jumlah saldo yang dimiliki pengguna. Pengguna tidak perlu khawatir melakukan transaksi diluar kemampuannya yang kemudian menimbulkan utang dikemudian hari.

¹²⁴ <https://tirto.id/ketahui-5-keuntungan-menggunakan-kartu-atm-dan-kartu-debit-gLNN>, Sumber: Ega Krisnawati, tirto.id, diakses pada tanggal 19 Jun 2023, Pada pukul: 09.20 WIB.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk membatasi sejauh mana masalah yang di bahas didalam penelitian skripsi ini. Adapun masalah penelitian skripsi adalah Untuk Mengetahui Bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna kartu ATM Bank Mandiri atas hilangnya saldo di rekening (Studi Putusan Nomor:485/Pdt.G/2019/PN.Mdn) dan Apakah Putusan Nomor: 485/Pdt.G/2019/PN.Mdn sudah memperhatikan Asas Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum.

B. Sumber Bahan hukum

a. Sumber data primer

Adapun sumber data primer yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara dengan Bapak Subur Panggabean selaku nasabah Bank Mandiri Cabang Medan Belawan dan pihak Bank Mandiri Cabang Medan Belawan.

b. Sumber data sekunder

Yakni bahan-bahan yang berkaitan yaitu segala peraturan tentang perbankan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya Buku-buku, Peraturan Perundang-undangan. Agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahannya, maka kepustakaan yang di cari dan di pilih harus relevan dan mutakhir.¹²⁵

c. Sumber data Tersier

¹²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. *Peranan dan Penggunaan Kepustakaan di Dalam Penelitian Hukum*. (Jakarta: Pusat Dokumen Universitas Indonesia, 1979), h.lm.18.

Yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya internet dan kamus bahasa Indonesia yang berkaitan dengan hukum. Agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahannya, maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan dan mutakhir.¹²⁶

C. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data di dalam penelitian ini adalah metode Field research (wawancara) yaitu Penelitian langsung kelapangan yaitu kepada Bapak Subur Panggabean selaku nasabah Bank Mandiri Cabang Medan Belawan dan pihak Bank Mandiri Cabang Medan Belawan, library research (kepustakaan). yaitu dengan melihat buku-buku, menganalisa buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan dan bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan literatur-literatur contohnya seperti UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, majalah, media masa, internet dan juga media informasi lainnya yang berkaitan dengan perumusan masalah dalam penelitian ini, sedangkan wawancara adalah proses mencari informasi secara langsung dilapangan untuk mengetahui masalah apa yang sedang terjadi dari sumber-sumber terpercaya serta bersentuhan secara langsung dengan orang-orang yang terlibat dalam kasus pengguna kartu ATM Bank Mandiri atas hilangnya saldo di rekening nasabah.

¹²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana, cet-IV 2010), hlm. 35.

D. Metode Analisa Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis deskriptif yaitu dengan menggambarkan sesuai dengan kenyataan-kenyataan yang ada dalam ruang lingkup masyarakat dan hal tersebut juga dikaitkan Peraturan dengan perundang-undang yang berlaku saat ini agar memiliki dasar Hukum yang kuat akan permasalahan yang hendak dibalas.

